

ABSTRAK PERATURAN

PENGENAAN BEA MASUK- PRODUK EXPANSIBLE POLYSTYRENE

2025

PERMENKEU RI 29 TAHUN 2025 TANGGAL 5 MEI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.320)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK EXPANSIBLE POLYSTYRENE

ABSTRAK : - Bahwa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk expansible polystyrene telah berakhir masa berlakunya dan industri dalam negeri masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan penyesuaian structural serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Expansible Polystyrene;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66, TLN No.5225); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

pengenaan BMTP terhadap impor produk expansible polystyrene dalam bentuk butiran yang termasuk dalam pos tarif 3903.11.10, dengan tarif berjenjang untuk 3 (tiga) tahun. Ditetapkan juga bahwa BMTP ini bersifat tambahan dari bea masuk umum atau preferensi. Pengecualian diberikan untuk impor dari negara-negara berkembang anggota WTO sebagaimana tercantum dalam Lampiran B. Importir wajib menyertakan dokumen Certificate of Origin (preferensi atau nonpreferensi), dan ketentuan asal barang harus sesuai peraturan internasional. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka BMTP tetap dikenakan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2025 dan diundangkan pada tanggal 14 Mei 2025.

- Lampiran hal 6-9.